



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 457 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN
DI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pasal 11 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 136 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan, perlu membentuk tim untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
- b. bahwa penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan di Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 71).
19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 136 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan di Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menginventarisasi, meneliti dan menilai kelayakan dan mengevaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang akan diserahkan berdasarkan tatacara, kriteria, standar dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. menilai keabsahan umum, teknis, dan administrasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan;

- c. menginventarisasi, meneliti dan memeriksa Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan yang Terlantar dengan dapat melibatkan perwakilan warga perumahan dan Lurah;
- d. membuat usulan daftar Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan yang Terlantar untuk menjadi dasar Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Terlantar kepada Kantor Pertanahan;
- e. memeriksa dan menentukan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang akan diserahkan dalam keadaan baik;
- f. menyusun jadwal serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan
- g. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Tim Verifikasi dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 13 agustus 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 457 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN
 SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI
 PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN
 UTILITAS UMUM PERUMAHAN DI KOTA
 BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA,
 SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN
 DI KOTA BANJARMASIN

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	a. Wali Kota Banjarmasin b. Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua
3	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua I
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua II
5	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Sekretaris
6	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin c. Inspektur Kota Banjarmasin d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah e. Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin i. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin j. Camat Setempat	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 457 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN
SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS UMUM PERUMAHAN DI KOTA
BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN
DI KOTA BANJARMASIN

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Ketua
2	a. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin b. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin c. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin d. Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin e. Analis Perumahan Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin f. Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin g. Pengurus Barang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin h. Petugas Lapangan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin (Achmad Rizal Al Amin, ST., MM dan Saadilah Khairi, S.Tr.) i. Pengolah Data Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin (Nova Dwiyanti)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA